



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No.36A, Kentingan, Surakarta 57126
Telepon: (0271) 646994, 646624, 646761, Faximile (0271) 656429
<http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 138A /UN27/KU/2015**

**TENTANG
GAJI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Sebelas Maret, dipandang perlu memberikan gaji yang diterimanya berdasarkan peringkat jabatan;
b. Bahwa untuk maksud tersebut butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas. Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 118/MPN.A4/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan Tahun 2011 – 2015;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 387/MK.05/2014 tentang Penerapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 30/J27/KP/2002 tentang Peraturan Pegawai Honorar Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 379/UN27/KP/2012 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret;
14. Keputusan Rektor Nomor 407A / UN27 / HK /2014 tentang Peringkat Jabatan, Nilai Jabatan, Dan Ekivalensi Jabatan Struktural Bagi Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG GAJI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS SEBELAS MARET
- Kesatu : Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2015, Gaji yang diterimakan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Sebelas Maret berdasarkan peringkat jabatan seperti tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Sebelas Maret dan/atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 11 Maret 2015

Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS.
NIP. 195707071981031006



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No.36A, Kentingan, Surakarta 57126

Telepon: (0271) 646994, 646624, 646761, Faximile (0271) 656429

<http://www.uns.ac.id>

Lampiran 1

Surat Keputusan Rektor No. 138A / UN27 / KU /2015 tentang Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret

Jenjang Jabatan	Non Kependidikan	Tenaga Kependidikan							Tenaga Pendidik	
		Fungsional Terampil Pemula	Fungsional Terampil Pemula Lanjutan	Fungsional Terampil Pelaksana	Fungsional Terampil Pelaksana Lanjutan	Fungsional Terampil Penyelia	Fungsional Ahli Pertama	Fungsional Ahli Muda		
Peringkat Jabatan	3	4	5	5	6	6	7	7	7	7
Masa Kerja (th)										
0	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	
2	1.030.000	1.236.000	1.339.000	1.442.000	1.545.000	1.648.000	1.751.000	1.854.000	1.957.000	
4	1.060.900	1.273.080	1.379.170	1.485.260	1.591.350	1.697.440	1.803.530	1.909.620	2.015.710	
6	1.092.727	1.311.272	1.420.545	1.529.818	1.639.091	1.748.363	1.857.636	1.966.909	2.076.181	
8	1.125.509	1.350.611	1.463.161	1.575.712	1.688.263	1.800.814	1.913.365	2.025.916	2.138.467	
10	1.159.274	1.391.129	1.507.056	1.622.984	1.738.911	1.854.839	1.970.766	2.086.693	2.202.621	
12	1.194.052	1.432.863	1.552.268	1.671.673	1.791.078	1.910.484	2.029.889	2.149.294	2.268.699	
14	1.229.874	1.475.849	1.598.836	1.721.823	1.844.811	1.967.798	2.090.786	2.213.773	2.336.760	
16	1.266.770	1.520.124	1.646.801	1.773.478	1.900.155	2.026.832	2.153.509	2.280.186	2.406.863	
18	1.304.773	1.565.728	1.696.205	1.826.682	1.957.160	2.087.637	2.218.114	2.348.592	2.479.069	

Jenjang Jabatan	Tenaga Kependidikan										Tenaga Pendidik	
	Non Kependidikan	Fungsional Terampil Pemula	Fungsional Terampil Pemula Lanjutan	Fungsional Terampil Pelaksana	Fungsional Terampil Pelaksana Lanjutan	Fungsional Terampil Penyelia	Fungsional Ahli Pertama	Fungsional Ahli Muda			Tenaga Pengajar	
Peringkat Jabatan	3	4	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7
Masa Kerja (th)												
20	1.343.916	1.612.700	1.747.091	1.881.483	2.015.875	2.150.266	2.284.658	2.419.049	2.553.441			
22	1.384.234	1.661.081	1.799.504	1.937.927	2.076.351	2.214.774	2.353.198	2.491.621	2.630.044			
24	1.425.761	1.710.913	1.853.489	1.996.065	2.138.641	2.281.217	2.423.794	2.566.370	2.708.946			
26	1.468.534	1.762.240	1.909.094	2.055.947	2.202.801	2.349.654	2.496.507	2.643.361	2.790.214			
28		1.815.108	1.966.367	2.117.626	2.268.885	2.420.144	2.571.403	2.722.662	2.873.920			
30		1.869.561	2.025.358	2.181.154	2.336.951	2.492.748	2.648.545	2.804.341	2.960.138			
32		1.925.648	2.086.118	2.246.589	2.407.060	2.567.530	2.728.001	2.888.472	3.048.942			



Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS.
 NIP. 195707071981031006